



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 750/Pdt.P/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

WENNY YUNIAWATY MANOPPO BINTI DR HM. WILLY MANOPPO.

MBA.PHD, NIK : 3175025076770002, tempat dan tanggal lahir di Manado, 17 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cipinang Kebembem III Blok D5, RT.013/RW.013, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang terdaftar pada tanggal 21 November 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor 750/Pdt.P/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum HENDRA SYAHPUTRA BIN Dr. BHRUMSYAH yang namanya tersebut di Kartu Keluarga Nomor 3175022101097473 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa, Pemohon WENNY YUNIAWATY MANOPPO BINTI DR HM. WILLY MANOPPO. MBA.PHD dengan Almarhum HENDRA SYAHPUTRA BIN Dr. BHRUMSYAH menikah pada tanggal 03 Desember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1111/26/XII/2006 tertanggal 03 Desember 2006 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. MUHAMMAD ATQA RIFFAT ANYNDRA BIN HENDRA SYAHPUTRA, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun);
 - b. RAISSA KAMILA AZZAHRA BINTI HENDRA SYAHPUTRA perempuan, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 (umur 08 tahun);
4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama HENDRA SYAHPUTRA BIN Dr. BHRUMSYAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 3175-KM-230072021-0126, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Juli 2021;
5. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan melakukan penjualan harta peninggalan, sebidang tanah SHM no 484 seluas 940m² (sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di jalan Ambei No.66 Desa Sidorejo Hilir Kec. Medan Tambung. Kota Medan, Sumatra Utara, dan untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



3. Menetapkan Pemohon (Wenny Yuniawaty Manoppo binti Dr HM. Willy Manoppo, MBA.PHD) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra bin Hendra Syahputra, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun) dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 (umur 08 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (Wenny Yuniawaty Manoppo binti Dr HM. Willy Manoppo MBA.PHD) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra bin Hendra Syahputra, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun) dan Raissa Kamila Azzahra Binti Hendra Syahputra perempuan, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 (umur 08 tahun) guna menjual sebidang tanah SHM (surat hak milik) no 484 seluas 940m² (sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di jalan Ambei No.66 Desa Sidorejo Hilir Kec. Medan Tambung. Kota Medan, Sumatra Utara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wenny Y. Manoppo, SE.M.BUS.INT NIK 3175025706770002, tertanggal 10 Juli 2023. Bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1111/26/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan tertanggal 4 Desember 2006. Bukti tersebut bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hendra Syahputra Nomor 3175-KM-23072021-0126 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Juli 2021. Bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.152/JT/KL/2009 tanggal 24 November 2009 atas nama Muhammad Atqa Riffat Anyndra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2230/KLU/00-JT/2015 tanggal 16 April 2015 atas nama Raissa Kamila Azzahra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-5 ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175022101097473 atas nama Kepala Keluarga Hendra Syahputra, SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung. Bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-6 ;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175022006230016 atas nama Kepala Keluarga Wenny Y. Manoppo, SE. M.BUS.INT yang dikeluarkan oleh atas nama KA Sudin Dukcapil Jakarta Timur KA Sektor Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur tanggal 20 Juni 2023. Bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P-7 ;

B. Bukti Saksi

1. **Rina Lilyanty binti Bahrumsyah**, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Kakak Ipar Pemohon/Kakak Kandung Almarhum Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah ;
- Bahwa Pemohon dan Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun) dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 (umur 08 tahun);

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sejak sebelum dan sesudah ayah kandung anak tersebut meninggal, anak Pemohon tersebut sudah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut pada saat ini dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik-baik saja serta nyaman bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra dan Raissa Kamila Azzahra karena guna kepentingan anak yang masih di bawah umur yaitu untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum dan atau perbuatan hukum serta kepentingan lainnya yang ada relevansinya dengan hak anaknya;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, taat beragama tidak terdengar melakukan perbuatan tercela dan ia mendidik dan mengurus anaknya dengan penuh perhatian;

2. Muhammad Senut bin Karsono, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Kakak Ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, lahir di Jakarta, 16

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Oktober 2009 (umur 14 tahun) dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 (umur 08 tahun);

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sejak sebelum dan sesudah ayah kandung anak tersebut meninggal, anak Pemohon tersebut sudah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut pada saat ini dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik-baik saja serta nyaman bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra dan Raissa Kamila Azzahra karena guna kepentingan anak yang masih di bawah umur yaitu untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum dan atau perbuatan hukum serta kepentingan lainnya yang ada hubungannya dengan hak anaknya;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, taat beragama tidak terdengar melakukan perbuatan tercela dan ia mendidik dan mengurus anaknya dengan penuh perhatian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak supaya Pemohon dapat menjadi wali yang baik terhadap diri dan harta anak yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun) dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 (umur 08 tahun);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah yang menikah pada tanggal 3 Desember 2006 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun) dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 (umur 08 tahun). Bahwa kemudian

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Almarhum Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 di Jakarta, sehingga anak Pemohon dan Almarhum tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dalam hal ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anaknya dimaksud ke Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon untuk memperkuat dalil-dalilnya juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang bernama Rina Lilyanty binti Bahrumsyah dan Muhammad Senut bin Karsono ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



melengkapi karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan didukung Para Saksi, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karenanya Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1111/26/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan tertanggal 4 Desember 2006, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 3 Desember 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun) dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 (umur 08 tahun), kedua anak tersebut lahir dari pasangan suami istri Wenny Yuniawaty Manoppo binti Dr HM. Willy Manoppo, MBA.PHD (Pemohon) dengan Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah (*Almarhum*), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak kandung Pemohon tersebut saat ini masih berusia dibawah 18 tahun dan belum dewasa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Hendra Syahputra bin

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Dr. Bahrumsyah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 di Jakarta karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas kedua anaknya bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun) dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 (umur 08 tahun);
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah (Almarhum) ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sebelum dan sesudah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut sudah berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk tertib administrasi Kependudukan dan catatan Sipil serta untuk kepentingan lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Pemohon (Wenny Yuniawaty Manoppo binti Dr HM. Willy Manoppo, MBA.PHD) dapat ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak kandungnya yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 dan Raissa Kamila

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Azzahra binti Hendra Syahputra, perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 karena masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum cakap hukum guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum guna menjaga hak-hak maupun harta benda dari si anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut, Majelis perlu mengutarakan konsepsi yang berkaitan dengan perihal hukum materil terkait dengan perwalian dan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur menurut ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu :
 - a. Pada Pasal 47 pada ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, dan pada ayat (2) dinyatakan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;
 - b. Pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;
 - c. Pada Pasal 51 ayat (2) disebutkan “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, pada ayat (3) dinyatakan bahwa “wali wajib mengurus anak yang berada

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, dan pada ayat (5) wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atas kelalaiannya”;

2. Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 107 ayat (1) disebutkan “perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, pada ayat (2) disebutkan “perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya dan pada ayat (4) disebutkan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”;

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

a. Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”;

b. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”;

c. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian”;

d. Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengadilan berwenang menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Menimbang, dari konsepsi sebagaimana tersebut di atas, dapat difahami bahwa orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, Oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) maupun harta (*walayatu al-mal*) anak tersebut tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan, sedangkan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sering kali ditemukan di Pengadilan Agama, orang tua (dalam hal ini Pemohon) mengajukan permohonan penetapan wali sebagaimana perkara *a quo*, dengan alasan salah satu orang tua telah meninggal yakni Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah (Almarhum) dengan meninggalkan Pemohon (isteri) dan 2 (dua) orang anak kandung bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015, sementara guna mengurus keperluan pengurusan hak atau kepentingan anak tersebut yakni menjaga hak-hak maupun harta benda dari si anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah mengurus administrasi kewarisan dari keluarga Almarhum yang memerlukan adanya penetapan wali dari pengadilan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali sekaligus dapat mewakili anak tersebut untuk bertindak serta melakukan perbuatan hukum di luar Pengadilan serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan hukum anak;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon dengan almarhum yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, beragama Islam, lahir di

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Jakarta, 16 Maret 2015, ternyata kedua anak tersebut masih di bawah umur, dan dalam pandangan hukum dianggap sebagai anak yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), anak tersebut hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub alnaqisah*). Dengan demikian anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri, membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, dirinya (*walayatu al-nafs*) maupun juga untuk mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, karangan al-Syathibi, halaman 438 sebagai berikut :

كل من يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya : "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutarakan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



bahwa Almarhum Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 dan 2 (dua) orang anak kandung Pemohon dengan Almarhum Hendra Syahputra bin Dr. Bahrumsyah yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015, masih di bawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum berada di bawah perwalian Pemohon dan Pemohon dipandang cakap dan berhak untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk menjaga hak-hak maupun harta benda dari si anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *dictum* penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua anak yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yang memohon agar Majelis selain menetapkan Pemohon (Wenny Yuniawaty Manoppo binti Dr HM. Willy Manoppo, MBA.PHD) sebagai wali dari kedua orang anak kandungnya, Pemohon juga mohon

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



agar ditetapkan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih dibawah umur atas kedua anak yang bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015 guna menjual sebidang tanah SHM (Surat Hak Milik) Nomor 484 seluas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Ambei No.66 Desa Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 4, Majelis menganggap bahwa petitum tersebut tidak secara serta merta dan langsung untuk menjual harta berupa benda bergerak atau tak bergerak tetapi petitum penyebutan agar wali diberi kuasa untuk menjual khususnya terhadap harta yang tidak bergerak perlu dibuktikan kebenarannya di persidangan apakah harta tersebut ada hubungannya dengan harta yang menjadi hak-hak anak, termasuk didalamnya yang secara eksplisit ada keterkaitannya dengan perkara waris, dalam hal ini Majelis menganggap bahwa dengan ditunjuknya Pemohon sebagai wali atas kedua anaknya secara yuridis formal Pemohon telah mewakili kepentingan hak anak, termasuk menjual untuk kepentingan hak anak selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan hal tersebut Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 4 patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara perwalian anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (*Wenny Yuniawaty Manoppo binti Dr HM. Willy Manoppo, MBA.PHD*) sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, masing-masing bernama Muhammad Atqa Riffat Anyndra Bin Hendra Syahputra, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2009 dan Raissa Kamila Azzahra binti Hendra Syahputra perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 16 Maret 2015;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H. dan H. M. Sahri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Inayatus Salisya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya ;

Ketua Majelis,

ttd.

Ahmad Bisri, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H.

H. M. Sahri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Inayatus Salisya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp100.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Akhmad Sahid, S.H.

Hlm. 21 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 22 dari 20 hlm. Penetapan No.750/Pdt.P/2023/PA.JT